

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU
NOMOR : IR.03.01/C.X.24/785/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU

- Menimbang : a. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.
- Mengingat : 1. Undang- undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Kolusi, korupsi dan Nepotisme;
2. Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Undang- undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang- undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
6. Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

9. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan;
10. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU TAHUN 2025
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru sebagai berikut:
1. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
 2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
 3. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Meliput dan mendokumentasikan kegiatan kekeantinaan kesehatan
 5. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan
Kelas I Pekanbaru,



ARYANTI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BKK Kelas I Pekanbaru
Nomor : IR.03.01/C.X.24/785/2025
Tanggal : 20 Mei 2025
Tentang : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BKK Kelas I Pekanbaru Tahun 2025.

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2025**

Pengarah : Kepala BKK Kelas I Pekanbaru
Penanggung Jawab : Kasubag Administrasi Umum
Ketua : Nadya Adela, SE
Sekretaris : Della Adelia, S.Kom

Bidang Pelayanan informasi : 1. Mery Christin Siringo Ringo,SE
2. Della Adelia, S.Kom

Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Informasi : 1. Erma Yuspita, SE
2. Resi Harena Putri, SE

Bidang Klasifikasi dan Evaluasi Informasi : 1. Dedy Setiawan,MPH
2. Reni Susanti, SKM

PPID Pembantu : 1. Wirnida Umar
2. Nefiarti N, SKM
3. Suyanto
4. Indah Wulan Sari, A.Md.KL
5. Hendra Surya yedi
6. Noferdya Ampera Kacandra
7. Ns. Sarifuddin
8. Sam'an Satria

Ditetapkan : Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Pekanbaru,



ARYANTI